



P U T U S A N
Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : **ASWAN Bin JUMRI;**
Tempat lahir : Muara Kaman;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 09 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lembak Dalam RT/RW 004/002 Desa Sepaso
Timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Karim, S.H., beralamat di Jalan Abdullah Gg Pupos No 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASWAN Bin JUMRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASWAN Bin JUMRI** dengan pidana Penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram beserta plastik klip pembungkusnya.
 - 1 (satu) Asesoris tas warna coklat
 - 1 (satu) buah kosmetik daedoran rexona warna putih hijau,**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

.....

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **ASWAN Bin JUMRI** pada hari Senin tanggal 07 juni 2021 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di depan blok B Jl. Poros Bengalon – Sangkulirang Km. 05 Desa Sepaso timur Kecamatan Bengalon. Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr.SAHAR (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa pulang kerumahnya di Lembak Dalam RT/RW 004/002 Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, lalu sesampainya di rumah terdakwa mengkonsumsi sedikit narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa membagi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) poket, kemudian terdakwa menyimpan 5 (lima) poket narkotika jenis shabu tersebut kedalam botol deodoran rexona warna hijau putih yang kemudian terdakwa masukkan kedalam ransel milik terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 juni 2021 sekira pukul 18.00 wita saat terdakwa sedang melintas di depan blok B Jl. Poros Bengalon – Sangkulirang Km. 05 Desa Sepaso timur Kecamatan Bengalon. Kabupaten Kutai Timur, terdakwa diamankan oleh Saksi MUHAMMAD SYAMSUL Bin AZIZ dan Saksi SYAHRUL IKRAM Bin SUHARDI HATBI selaku anggota Polsek Bengalon yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa narkotika jenis shabu, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 5 (lima) poket narkotika jenis shabu yang disimpan didalam botol deodoran rexona warna

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau putih yang ditemukan didalam tas ransel yang terdakwa gunakan saat itu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Bengalon untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya narkotika milik terdakwa dilakukan pengujian di Labfor Polri Cabang Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06053/ NNF / 2021 tanggal 19 Juli 2021 berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 12266/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.185 gram atas nama **ASWAN Bin JUMRI**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agulent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti tersebut adalah **BENAR KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu yang rencananya akan terdakwa konsumsi untuk menambah stamina selama bekerja tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang serta tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ASWAN Bin JUMRI** pada hari Senin tanggal 07 juni 2021 sekira pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di depan blok B Jl. Poros Bengalon – Sangkulirang Km. 05 Desa sepaso timur Kecamatan Bengalon. Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr.SAHAR (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa pulang kerumahnya di Lembak Dalam RT/RW 004/002 Desa Sepaso Timur

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, lalu sesampainya dirumah terdakwa mengkonsumsi sedikit narkoba jenis shabu tersebut menggunakan alat hisap bong, lalu setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu terdakwa membagi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) poket, kemudian terdakwa menyimpan 5 (lima) poket narkoba jenis shabu tersebut kedalam botol deodoran rexonax warna hijau putih yang kemudian terdakwa masukkan kedalam ransel milik terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 juni 2021 sekira pukul 18.00 wita saat terdakwa sedang melintas di depan blok B Jl. Poros Bengalon – Sangkulirang Km. 05 Desa Sepaso timur Kecamatan Bengalon. Kabupaten Kutai Timur, terdakwa diamankan oleh Saksi MUHAMMAD SYAMSUL Bin AZIZ dan Saksi SYAHRUL IKRAM Bin SUHARDI HATBI selaku anggota Polsek Bengalon yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa narkoba jenis shabu, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 5 (lima) poket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam botol deodoran rexonax warna hijau putih yang ditemukan didalam tas ransel yang terdakwa gunakan saat itu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Bengalon untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya narkoba milik terdakwa dilakukan pengujian di Labfor Polri Cabang Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06053/ NNF / 2021 tanggal 19 Juli 2021 berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 12266/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0.185 gram atas nama **ASWAN Bin JUMRI**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti tersebut adalah **BENAR KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa telah memiliki narkoba jenis shabu yang rencananya akan terdakwa konsumsi untuk menambah stamina selama bekerja tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang serta tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Sgt



KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **ASWAN Bin JUMRI** Pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Lembak Dalam RT/RW 004/002 Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr.SAHAR (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa pulang kerumahnya di Lembak Dalam RT/RW 004/002 Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, lalu sesampainya dirumah terdakwa mengkonsumsi sedikit narkotika jenis shabu tersebut menggunakan alat hisap bong.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap terdakwa pada Klinik Satelit 2 Bengalon-RS Pupuk Kaltim Bontang, nomor MR: 04-80-38 tanggal 27 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Pemeriksaan	Hasil	Satuan	Nilai Rujukan
Cocaine	Negatif		[Negatif]
Amphetamine	Negatif		[Negatif]
Metamphetamine	Positif		[Negatif]
Marijuana	Negatif		[Negatif]
Morphine	Negatif		[Negatif]
Benzodiazpine	Negatif		[Negatif]

- Bahwa terdakwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAHRUL IKRAM BIN SUHARDI HATBI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di depan blok B Jl. Poros Bengalon – Sangkulirang Km. 05 Desa sepaso timur Kecamatan Bengalon. Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya dimana Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa didepan blok B Jl. Poros Bengalon – Sangkulirang Km. 05 Desa sepaso timur Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur yang hendak berangkat kerja;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) poket narkoba jenis shabu tersebut kedalam botol deodoran rexona warna hijau putih yang kemudian terdakwa masukkan kedalam ransel milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kongbeng untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) poket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat itu memiliki berat 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram beserta plastiknya;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WITA dengan cara membeli dari SAHAR (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),
 - Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu Terdakwa pulang kerumahnya di Lembak Dalam RT/RW 004/002 Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, lalu sesampainya dirumah Terdakwa mengkonsumsi sedikit narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) poket, kemudian terdakwa menyimpan 5 (lima) poket narkoba jenis shabu tersebut kedalam botol deodoran rexona warna hijau putih yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam ransel milik terdakwa;
 - Bahwa saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi **Syahrul Ikram Bin Suhardi Hatbi**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MUHAMMAD SYAMSUL BIN AZIZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di depan blok B Jl. Poros Bengalon – Sangkulirang Km. 05 Desa sepaso timur Kecamatan Bengalon. Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya dimana Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa didepan blok B Jl. Poros Bengalon – Sangkulirang Km. 05 Desa sepaso timur Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur yang hendak berangkat kerja;
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) poket narkoba jenis shabu tersebut kedalam botol deodoran rexonax warna hijau putih yang kemudian terdakwa masukkan kedalam ransel milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kongbeng untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) poket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat itu memiliki berat 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram beserta plastiknya;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WITA dengan cara membeli dari SAHAR (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),
 - Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu Terdakwa pulang kerumahnya di Lembak Dalam RT/RW 004/002 Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, lalu sesampainya dirumah Terdakwa mengkonsumsi sedikit narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) poket, kemudian terdakwa menyimpan 5 (lima) poket narkoba jenis shabu tersebut kedalam botol deodoran rexonax warna hijau putih yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam ransel milik terdakwa;
 - Bahwa saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan pemeriksaan;
- Terhadap keterangan saksi **Muhammad Syamsul Bin Aziz**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di depan blok B Jl. Poros Bengalon – Sangkulirang Km. 05 Desa sepaso timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur saat Terdakwa hendak berangkat kerja;
- Bahwa ketika ditangkap petugas Kepolisian menemukan 5 (lima) poket narkoba jenis shabu didalam botol rexon yang Terdakwa simpan didalam tas ransel Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari SAHAR seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket dimana Terdakwa telah membaginya lagi dalam 5 (lima) poket;
- Bahwa Terdakwa membelinya sehari sebelum penangkapan dengan cara bertemu langsung dengan Sahar dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 06053/NNF/2021 Tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si serta diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, a.n KABIDLABFOR Polda Jatim dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti nomor **12266/2021/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto netto \pm 0,185 gram (nol koma serratus delapan puluh lima) gram milik **ASWAN Bin JUMRI** adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor MR: 04-80-38 tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Klinik Satelit 2 Bengalon – RS Pupuk Kaltim Bontang atas nama **Aswan** dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan	Hasil	Satuan	Nilai Rujukan
-------------	-------	--------	---------------

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Cocaine	Negatif		[Negatif]
Amphetamine	Negatif		[Negatif]
Metamphetamine	Positif		[Negatif]
Marijuana	Negatif		[Negatif]
Morphine	Negatif		[Negatif]
Benzodiazpine	Negatif		[Negatif]

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram beserta plastik klip pembungkusnya;
- 1 (satu) Asesoris tas warna coklat;
- 1 (satu) buah kosmetik daedoran rexonax warna putih hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di depan blok B Jl. Poros Bengalon – Sangkulirang Km. 05 Desa sepaso timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur karena ditemukannya narkotika jenis shabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh saksi Syahrul Ikram dan saksi Muhammad Syamsul ditemukan 5 (lima) poket narkotika jenis shabu didalam botol rexonax yang Terdakwa letakan didalam tas ransel Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) poket narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sahar seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket dimana Terdakwa telah membaginya lagi dalam 5 (lima) poket;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium Terdakwa positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang terkait narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa **ASWAN Bin JUMRI** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembenar dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran melawan hukum dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "Melawan hukum formil bersandar pada undang-undang, sedangkan melawan hukum materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Tetapi meskipun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil dan berdasarkan 2 (dua) hal tersebut maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian **memiliki** adalah mempunyai, oleh karena itu untuk dimaksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki juga harus dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain yang jelas harus terdapat hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572K/Pid/2001 yakni dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni memegang kekuasaan atas sesuatu dimana seseorang dianggap menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai yakni dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan pelaku benar-benar disebut sebagai pemilik baik penguasaan secara fisik berada dalam tangannya maupun tidak secara fisik berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian **menyediakan** yakni barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini tersusun dari elemen unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah di tangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di depan blok B Jl. Poros Bengalon – Sangkulirang Km. 05 Desa sepaso timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur karena ditemukannya narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh saksi Syahrul Ikram dan saksi Muhammad Syamsul ditemukan 5 (lima) poket narkotika jenis shabu didalam botol rexona yang Terdakwa letakan didalam tas ransel Terdakwa dimana setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) poket narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram beserta plastiknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sahar seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) poket yang kemudian Terdakwa telah membaginya lagi dalam 5 (lima) poket narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa 5 (lima) poket narkoba jenis shabu tersebut adalah benar mengandung kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan dari hasil pemeriksaan laboratorium Terdakwa positif mengandung metamphetamine;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah menyimpan yakni menaruh 5 (lima) poket narkoba jenis shabu dengan berat 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram beserta plastiknya didalam botol rexon yang diletakan dalam tas ransel secara tanpa hak karena tidak memiliki izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**tanpa hak menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram beserta plastik klip pembungkusnya;
- 1 (satu) Asesoris tas warna coklat;
- 1 (satu) buah kosmetik daedoran rexona warna putih hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkotika di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan serta korperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASWAN Bin JUMRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram beserta plastik klip pembungkusnya;
 - 1 (satu) Asesoris tas warna coklat;
 - 1 (satu) buah kosmetik daedoran rexonax warna putih hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021, oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Heru Suryadmiko R, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti

Tamrianah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2021/PN Sgt